




Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan

Elsa Amalia Wear¹, Teng Berlianty², Theresia Nolda Agnes Narwadan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : elsawear1234@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Currently, there are many musical works of art that are sung by artificial intelligence using the voice of a particular singer. Where, the singer's voice is taken through a music recording and then inputted, studied, and replicated by artificial intelligence. Of course, the taking and use of the singer's voice is done without the permission and rights of the relevant parties. In fact, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has guaranteed the rights of singers as one of the relevant rights holders. The research method used is normative juridical using a statutory approach and conceptual approach. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials with legal material collection techniques using literature study techniques analyzed with qualitative descriptive techniques. The results showed that legal protection of singers whose voices are used in the creation of musical works of art through the use of artificial intelligence technology can be provided in terms of prevention through registration of creations, supervision by the government, and through the procurement of binding legal products. As well as repressive legal protection by blocking and closing content or access rights, filing lawsuits to the Commercial Court, and imposing criminal sanctions.

Keywords: Legal Protection; Musical Artwork; Artificial Intelligence.

Abstrak

Pada saat ini, telah beredar begitu banyak hasil karya seni musik yang dinyanyikan oleh kecerdasan buatan dengan menggunakan suara penyanyi tertentu. Di mana, suara penyanyi tersebut diambil melalui sebuah rekaman musik kemudian diinput, dipelajari, dan direplikasi oleh kecerdasan buatan. Tentunya, pengambilan dan penggunaan suara penyanyi yang dilakukan ini dilakukan tanpa izin dan hak dari pihak terkait. Padahal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menjamin hak-hak penyanyi sebagai salah satu pemegang hak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyanyi yang suaranya digunakan dalam pembuatan karya seni musik melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dapat diberikan dari segi preventif melalui pendaftaran ciptaan, pengawasan oleh pemerintah, serta melalui pengadaan produk hukum yang bersifat mengikat. Serta perlindungan hukum represif dengan melakukan pemblokiran dan penutupan konten atau hak akses, pengajuan gugatan hukum ke Pengadilan Niaga, serta pemberian sanksi pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Karya Seni Musik; Kecerdasan Buatan.

PENDAHULUAN

Memasuki era *society* 5.0 ini, bidang kekayaan intelektual sebagai salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara pun tak luput dari dampak signifikan yang dihasilkan proses globalisasi. Mengingat kemajuan teknologi mengakibatkan setiap aspek bergerak secara aktif, terbuka, dan tanpa batas, demikian halnya dengan aspek kekayaan

intelektual yang dalam proses pergerakannya secara langsung atau tak langsung menyinggung aspek-aspek dalam bidang hukum dan ekonomi secara global.

Salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang memiliki cakupan objek paling luas di antara cabang-cabang HKI lainnya adalah cabang hak cipta. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Luasnya pengaturan mengenai objek hak cipta juga tertuang dalam Pasal 40 ayat (3) UUHC, yang berbunyi: “(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.”

Adapun maksud mempunyai wujud nyata adalah ciptaan tersebut dapat secara konkret dirasakan oleh setiap indra manusia seperti indra pendengaran dan penglihatan, artinya bahwa bilamana sebuah karya masih terkonsep dalam ide pikiran penciptanya secara abstrak tanpa memiliki wujud nyata yang dapat dilihat, diraba, dibaca atau didengar, maka berdasarkan ketentuan *a quo* dan juga ketentuan dalam Pasal 41 huruf a UUHC yang menyebutkan bahwa “hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata”, konsep atau ide yang masih abstrak tersebut tidak dapat dilindungi oleh UUHC¹. Perlindungan hak cipta adalah penting dilakukan, menimbang salah satu dampak globalisasi yang menjadikan segalanya menjadi lebih terbuka dengan bantuan elemen-elemen digital, membuat pelanggaran terhadap hak cipta semakin melimpah sehingga dapat mengganggu ekosistem dan stabilitas para pencipta dalam berkarya. Hal tersebut disebabkan oleh karena pelanggaran hak cipta merupakan bentuk nyata dari pencederaan terhadap hak moral dan hak ekonomi (hak eksklusif) pencipta, pemegang hak cipta atau bahkan pemegang hak terkait sebagaimana dijamin secara tegas dan pasti melalui ketentuan-ketentuan dalam UUHC.

Karya seni musik yang melibatkan adanya teks maupun yang hanya berupa instrumen tanpa teks sebagai salah satu objek turut mendapatkan perlindungan hukum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d UUHC. Berdasarkan ketentuan *a quo*, karya seni musik merupakan satu di antara objek hak cipta lain yang banyak sekaligus rentan mengalami pelanggaran hak cipta (mencakup hak moral dan/atau hak ekonomi). Terlebih, dengan hadirnya eksistensi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI).

Berkenaan dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pembuatan karya seni musik berupa lagu yang memiliki melodi, suara nyanyian manusia, dan lirik. Bilamana pengguna menggunakan suara seorang atau beberapa orang penyanyi, pengguna akan mengambil sampel suara penyanyi yang ingin digunakan dalam durasi waktu tertentu. Untuk kemudian dipelajari oleh sistem kecerdasan buatan dalam mereplikasi suara penyanyi tersebut untuk menyanyikan lagu yang telah dibuat penggunaannya ataupun meng-*cover* lagu dari penyanyi lain.

Pada bagian pengambilan sampel terhadap suara penyanyi inilah yang menjadi titik permasalahan terbaru dalam konsep perlindungan hak cipta di industri musik. Sebab, dalam beberapa kasus, pengambilan sampel suara penyanyi oleh pengguna diperoleh dari

¹ Theresia Nolda Agnes Narwadan, “Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet,” *SASI* 20, no. 2 (2014): 71-79, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.

rekaman suara penyanyi yang telah difiksasi maupun rekaman suara yang berasal dari fonogram, diambil dan digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari sang pemilik suara.

Persoalan sebagaimana dipaparkan di atas selaras dengan pembuatan karya seni musik yang memanfaatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh seseorang di balik akun TikTok dengan *username* @ghostwriter977 yang mereplikasi suara penyanyi/*rapper* terkenal, Aubrey Drake Graham dan The Weeknd untuk kemudian diprogram menyanyikan lagu berjudul *Heart on My Sleeve* (lirik dan melodi lagu ciptaan @ghostwriter977) yang telah ditonton dengan jumlah penonton mencapai 20.000.000 (dua puluh juta) kali di Twitter dan 15.000.000 (lima belas juta) kali di Tiktok pada tanggal 21 April 2023 lalu.²

Viralnya hasil karya seni musik yang diciptakan oleh @ghostwriter977 melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan tersebut tentunya membuat label yang menaungi Drake yakni, *Universal Music Group (UMG)*, keberatan dengan hal itu. Oleh karena pelanggaran yang melibatkan pemanfaatan kecerdasan buatan tersebut membawa dampak kerugian secara moral maupun ekonomi bagi artis di bawah naungannya maupun label *UMG* itu sendiri. *UMG* pun secara tegas meminta seluruh media *streaming* musik digital seperti *Spotify*, *Apple Music*, dan lain-lain untuk menghapus keberadaan lagu tersebut.³

Sejauh ini, persentase pelanggaran hak cipta dalam bidang karya seni musik kian mengalami peningkatan di tengah maraknya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam menghasilkan sebuah karya seni musik dengan mereplikasi suara penyanyi tertentu. Hal demikian, jika tidak diiringi dengan suatu ketentuan hukum yang melindunginya, tentu dapat mengancam ekosistem industri musik bagi para penyanyi serta pihak lain yang turut dirugikan. Terlebih, perkembangan masyarakat dan teknologi yang begitu cepat menjadikan hukum harus terus bersifat dinamis guna mengakomodir pelanggaran-pelanggaran baru yang lahir dari buah perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa kita pada sebuah era yang serba digital. Sebagian dari kita sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan dengan memanfaatkan bantuan teknologi. Era *society 5.0* menjadikan semuanya serba mudah dan hampir menuju keinstanan yang sempurna. Akan tetapi, pemanfaatan terhadap kecanggihan teknologi yang ada, tidak serta-merta diikuti dengan pengetahuan

² Agence France Presse, "Did the AI-Generated Drake Song Breach Copyright?," voanews.com, 2023, <https://www.voanews.com/a/did-the-ai-generated-drake-song-breach-copyright-/7061676.html>.

³ Mia Sato and Richard Lawler, "What's Really Going on with 'Ghostwriter' and the AI Drake Song?," theverge.com, 2023, <https://www.theverge.com/2023/4/18/23688141/ai-drake-song-ghostwriter-copyright-umg-the-weeknd>.

dan pemahaman masyarakat atas hukum yang berlaku.⁴ Akibatnya, banyak pelanggaran hukum yang terjadi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah pelanggaran hukum di bidang hak cipta.

Saat ini sudah terdapat beragam aplikasi, *software*, dan situs web yang menyediakan fitur-fitur untuk membuat sebuah karya seni musik dengan bantuan kecerdasan buatan. Mulai dari pembuatan lirik sebuah karya seni musik hanya dengan menginput topik, genre, kata kunci, deskripsi, dan level kreativitas. Sampai dengan menginput bagaimana emosi yang diinginkan dari lirik lagu yang akan diciptakan oleh kecerdasan buatan tersebut. Kemudian, pengguna juga dapat menginstruksikan kepada sistem kecerdasan buatan yang disediakan oleh suatu aplikasi, *software* atau situs web untuk membuat komposisi musik, nada utama, *cord*, dan instrumen musik lainnya sesuai genre yang diinginkan. Selain itu, terdapat satu lagi fitur menarik yang ramai diminati dan digunakan khalayak, yaitu fitur penggunaan suara penyanyi tertentu untuk menyanyikan sebuah musik. Entah itu musik yang telah diciptakan sendiri, maupun musik penyanyi lain yang nantinya akan di-*cover* menggunakan suara penyanyi yang diinginkan dengan bantuan sistem kecerdasan buatan, dalam artian bahwa untuk menyanyikan musik yang telah diciptakan atau musik dari penyanyi lain (*cover*), kita tak perlu meminta penyanyi tersebut secara langsung untuk menyanyikannya. Sebab, melalui bantuan kecerdasan buatan, pengguna hanya perlu memasukkan contoh rekaman suara seorang penyanyi yang telah dipisahkan vokal dan instrumen dari rekaman musik yang pernah dinyanyikannya kepada sistem kecerdasan buatan. Penginputan tersebut berguna sebagai amunisi bagi kecerdasan buatan untuk mempelajari bagaimana warna suara, dan detail suara penyanyi tersebut. Maka sesudah itu, pengguna sudah dapat meminta sistem kecerdasan buatan untuk menyanyikan sebuah musik menggunakan suara penyanyi yang telah ia pelajari sebelumnya.

Umumnya, penggunaan suara penyanyi oleh sistem kecerdasan buatan diadakan tanpa seizin dan sepengetahuan penyanyi itu sendiri, maupun produser fonogram selaku pemegang hak milik atas suatu master rekaman musik. Sehingga, dalam proses pembuatannya tentu melanggar hak penyanyi sebagai salah satu pihak dalam pelaku pertunjukan serta produser fonogram. Oleh karena, suara seorang penyanyi diambil begitu saja melalui rekaman musik tanpa adanya permintaan izin khusus untuk menggunakannya.

Tindakan penggandaan terhadap rekaman musik, bilamana dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan penyanyi maupun produser fonogram selaku pemegang hak terkait, dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum terhadap hak-hak yang mereka miliki. Hal tersebut dikarenakan, tindakan penggandaan yang dilakukan tanpa hak telah melanggar hak ekonomi yang dijamin oleh UUHC. Mengingat, penyanyi dan produser fonogram memiliki hak untuk memberikan izin (melalui perjanjian lisensi) atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas rekaman musik yang telah dibuat baik dalam bentuk fiksasi maupun fonogram dengan cara dan bentuk apapun.

Tindakan penggandaan tanpa hak dan izin ini merupakan satu di antara banyaknya bentuk pelanggaran hukum atas rekaman musik yang paling banyak terjadi, terlebih di era digital saat ini. Salah satunya seperti kasus yang menimpa Aubrey Drake Graham dan The

⁴ Muchtar A H Labetubun, "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)," *SASI* 17, no. 4 (2011): 8-19.

Weeknd serta produser fonogramnya yaitu label musik *Universal Music Group*, atas rekaman musik yang digandakan.

Jika ditelisik lagi, tindakan penggunaan rekaman musik seorang penyanyi sebagai bahan pelajaran bagi sistem kecerdasan buatan merupakan tindakan penggandaan terhadap rekaman musik dalam bentuk penggandaan yang berbeda. Sang pelaku telah melakukan penggandaan salinan fonogram atau rekaman musik penyanyi untuk diperbanyak oleh sistem kecerdasan buatan dengan menyanyikan berbagai macam karya musik, berdasarkan suara penyanyi yang telah dipelajarinya dan direplikasi.

Tindakan menggandakan tersebut di atas tidak hanya merugikan penyanyi selaku pelaku pertunjukkan yang diambil suaranya melalui rekaman musik, tetapi juga telah merugikan produser fonogram dengan melanggar hak mekanikal (hak untuk menggunakan suatu rekaman musik) yang dimilikinya, dalam hal melakukan penggandaan atas rekaman musik dengan bantuan kecerdasan buatan, tentunya sang pelaku juga melibatkan tindakan memutilasi dan memodifikasi ciptaan yang melanggar ketentuan Pasal 22 huruf b UUHC yang menyebutkan bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak moral untuk memberikan izin atau larangan atas: “Tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.”

Adapun maksud daripada mutilasi dan modifikasi ciptaan yang telah dilanggar sang pelaku di atas menurut penjelasan UUHC yaitu tindakan menghilangkan atau mengubah sebagian atau seluruh elemen dari suatu ciptaan. Sang pelaku dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berupa mutilasi ciptaan adalah karena ia telah menghilangkan sebagian dari rekaman musik sang penyanyi dengan memisahkan instrumen dan vokal penyanyi dari rekaman musik tersebut untuk kemudian diambil bagian vokalnya saja. Tidak hanya itu, sang pelaku juga telah melakukan modifikasi ciptaan karena melalui pengambilan vokal penyanyi yang diberikan kepada sistem kecerdasan buatan untuk dipelajari, maka pelaku telah melakukan perubahan atas rekaman musik tersebut menjadi bentuk rekaman yang berbeda.

Pada hakikatnya, suatu ciptaan haruslah bersifat utuh dan dipertahankan keaslian ciptaannya⁵. Penggandaan, mutilasi, dan modifikasi rekaman musik dalam pembuatan karya seni musik menggunakan suara penyanyi tertentu dengan memanfaatkan bantuan teknologi telah secara langsung melanggar hak integritas atau *right of integrity* yang merupakan bagian dari hak moral penyanyi. Sebab, pelaku telah melakukan pengurangan, perubahan, serta perusakan terhadap integritas dari rekaman musik penyanyi terkait yang seharusnya bersifat utuh dan asli.

Bagi penyanyi, suara merupakan salah satu aset penting yang sangat berharga. Sebab, setiap orang memiliki warna dan ciri khas suara yang berbeda, begitupun dengan penyanyi. Warna suara yang dimiliki penyanyi Isyana Sarasvati belum tentu sama dengan warna suara milik penyanyi Vina Panduwinata. Kendati pun, ada seseorang yang memiliki kemiripan warna suara seperti Isyana Sarasvati, akan ada perbedaan-perbedaan mendasar yang membedakannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat segi ciri khas, teknik vokal yang digunakan, *timbre*, *tessitura*, aksen suara, tingkat dan kualitas nada, serta hal lainnya.

⁵ I Gusti Putu Andre Pratista and Ida Ayu Sukihana, “Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik Dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 1-5.

Sehubungan dengan itu, sudah sepatutnya pihak-pihak yang dirugikan secara moral maupun ekonomi memperoleh perlindungan hukum yang dapat mengakomodir pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadapnya, terlebih dengan terdapatnya kenyataan akan nilai ekonomis pada sebuah musik yang merupakan salah satu objek dalam hak cipta secara jelas menunjukkan bahwa hak cipta termasuk salah satu dari banyaknya objek perdagangan yang mempengaruhi berjalannya roda perekonomian negara.⁶ Sehingga, perlindungan hukum jelas harus diberikan dengan sebaik-baiknya.

Perlindungan hukum baru dalam hak cipta akan diberikan bilamana sebuah ide telah diwujudkan menjadi sesuatu yang dapat diraba, dirasakan, dibaca, dilihat ataupun didengar oleh indra manusia. Berkaitan dengan suara manusia, bilamana sebuah suara telah difiksasikan menjadi rekaman suara dalam sebuah karya musik yang dapat disalin, digandakan atau disebar, maka perlindungan hak cipta atas suara yang tergabung dalam rekaman musik tersebut pun akan diberikan terhadapnya. Mengingat, berdasarkan Penjelasan Pasal 40 Ayat 1 Huruf d UUHC menyebutkan bahwa maksud daripada, “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” merupakan karya cipta yang sifatnya utuh dan terintegrasi, dalam artian, perlindungan hak cipta diberikan kepada suatu karya seni musik secara utuh dan menyeluruh sebagai satu kesatuan, tanpa memisahkan tiap-tiap elemen yang membentuk karya musik tersebut. Sehingga, suara sebagai salah satu elemen yang tergabung dalam sebuah rekaman musik pun dengan sendirinya akan memperoleh perlindungan hak cipta secara utuh dan menyeluruh dengan rekaman musik tersebut tanpa memisahkan perlindungan atas elemen suara saja atau elemen instrumen saja atau elemen lirik saja, dan/atau elemen-elemen musik lainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam rangka melindungi manusia atau masyarakat dari berbagai hal yang dapat mengancam hak-hak tiap individu, terdapat setidaknya dua upaya yang dapat dilakukan yaitu pengadaan perlindungan hukum dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif⁷. Perlindungan hukum preventif merupakan proses memberikan perlindungan hukum kepada manusia baik secara individu maupun dalam kelompok masyarakat atau badan hukum sebelum terjadinya sebuah pelanggaran atau kejahatan. Adapun tujuan diberikannya perlindungan hukum melalui upaya-upaya preventif adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengancam hak-hak yang dimiliki subjek hukum, dalam menjamin hak-hak atas subjek maupun objek hak cipta, pemberian perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan mengadakan pengaturan-pengaturan hukum yang bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat, baik pada ranah nasional maupun internasional. Seperti dengan diratifikasinya konvensi internasional di bidang hak cipta, seperti Konvensi Berne 1971 yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan pengadaan hukum nasional mengenai hak cipta (UUHC) yang telah mengalami tiga kali revisi, oleh karena persoalan hak cipta erat kaitannya dengan persoalan teknologi digital yang terus mengalami perkembangan setiap waktu.

Di Indonesia, pengaturan hak cipta tidak hanya diatur oleh UUHC saja, perlindungan hak cipta juga dikenal dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang turut memberikan perlindungan

⁶ Teng Berlianty and Yosia Hetharie, “Urgensi Pendaftaran Dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 244-55.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 17.

hukum terhadap segala bentuk data elektronik seperti tulisan, suara, dan data elektronik lainnya yang didaftarkan sebagai suatu karya di bidang kekayaan intelektual. Pengaturan lebih jelas diatur pada Pasal 25 yang menyebutkan bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

Selain daripada pengadaan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta sebagai upaya preventif dalam memberikan perlindungan hukum kepada subjek dan objek hak cipta, upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan ciptaan tersebut. Walaupun, pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemegang hak terkait. Akan tetapi, dengan dilakukannya pendaftaran atas suatu ciptaan maka ciptaan tersebut akan dicatat dan dapat dijadikan alat bukti kepemilikan ciptaan yang sah, bilamana terjadi pelanggaran terhadapnya.

Pengaturan mengenai pendaftaran ciptaan dan produk hak terkait diatur dalam ketentuan Bab X Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dari Pasal 64 hingga Pasal 73 UUHC. Dalam ketentuan *a quo*, disebutkan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum merupakan pihak yang ditugaskan secara sah untuk melakukan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. Adapun tata cara pencatatannya diatur dalam ketentuan Pasal 66 UUHC yang berbunyi: "(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan: menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya; melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan membayar biaya."

Berkenaan dengan pendaftaran dan pencatatan ciptaan berupa karya seni musik diatur lebih lanjut melalui peraturan yang lebih rendah dari UUHC, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Secara eksplisit pada Pasal 4 hingga Pasal 6 peraturan *a quo* diatur bahwa pencatatan karya seni musik dilakukan oleh menteri dengan didasarkan oleh pengajuan permohonan terlebih dahulu baik oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, kuasa, atau bahkan LMKN yang dikuasakan oleh kuasa yang bersangkutan. Untuk kemudian dimasukkan ke pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Upaya lain dari perlindungan hukum secara preventif selain daripada mengadakan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dan pendaftaran atas suatu ciptaan atau produk hak terkait adalah dengan melakukan pengawasan. Penyelenggaraan pengawasan terhadap iklim hak cipta oleh pemerintah memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih, di tengah memanasnya perkembangan digital yang oleh sebagian pihak disalahgunakan pemanfaatan atasnya. Pengaturan mengenai pengawasan terhadap ciptaan dan produk hak terkait telah diatur oleh ketentuan Pasal 54 UUHC yang menyebutkan bahwa: "Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: a) pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; b) kerja sama dan

koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan c) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”

Guna memaksimalkan penyelenggaraan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melahirkan konten-konten pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait. Maka, dibutuhkan pula peran masyarakat dalam membantu pengawasan oleh pemerintah, yaitu dengan melaporkan kepada menteri terkait bilamana telah ditemukannya konten-konten yang memuat pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan atau produk hak terkait sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 55 UUHC. Sehubungan dengan itu, setelah pelaporan oleh masyarakat diverifikasi dan telah terbukti ditemukannya konten bermuatan pelanggaran hak cipta. Langkah selanjutnya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dengan sebesar-besarnya kepada subjek dan objek hak cipta telah memasuki tahapan upaya perlindungan hukum secara represif. Sebab, telah dilewatinya upaya preventif yang tidak mempan mencegah terjadinya pelanggaran.

Perlindungan hukum represif adalah tahapan akhir dari pemberian sebuah perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran yang terjadi sudah tidak dapat lagi dicegah, melainkan harus diberikan sanksi kepada sang pelaku. Hal demikian diadakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang lahir serta memulihkan keadaan kembali seperti sebelum terjadinya persoalan tersebut, dalam tatanan pengaturan hukum di Indonesia, upaya perlindungan hukum secara represif terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya terkait topik utama dalam permasalahan pada skripsi ini, dapat dilakukan dengan menutup konten dan/atau hak akses pengguna oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (3) UUHC adalah, dengan bunyi sebagai berikut: “(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.”

Perihal pengaturan mengenai penutupan konten dan/atau hak akses pengguna oleh pemerintah juga diatur dalam UU ITE melalui ketentuan Pasal 40 Ayat (2a) dan (2b) yang menyatakan bahwa: “(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Secara umum, bunyi pasal *a quo* menunjukkan adanya kontrol penuh dari pemerintah dalam melakukan penutupan atau pemutusan konten-konten yang memuat unsur pelanggaran hak cipta guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak yang telah dirugikan hak-haknya. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan konten yang memuat pelanggaran hak cipta dan/atau hak akses pengguna diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwasanya dalam hal memberikan perlindungan hukum represif terhadap pelanggaran hak cipta, diadakannya kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM yang di atasnamakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika di atasnamakan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, yang memiliki peran penting dalam mengeksekusi penetapan penutupan konten-konten yang melanggar hak cipta. Kemudian keputusan penutupan konten tersebut disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kasus penggunaan suara penyanyi yang diambil melalui rekaman musik tanpa seizin dan sepengetahuan penyanyi maupun produser fonogram selaku pemegang hak terkait atas rekaman musik tersebut. Untuk selanjutnya, direplikasi oleh sistem kecerdasan buatan dalam menyanyikan sebuah karya seni musik dan diunggah ke berbagai media *streaming* musik digital seperti *Spotify*, *Apple Music*, *Youtube*, *Tiktok*, dan media lainnya. Pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait atau bahkan masyarakat biasa yang menemukan adanya konten-konten yang memuat pelanggaran hak cipta dapat mengirimkan laporan pelanggaran hak cipta kepada media-media yang menjadi wadah bagi pelaku dalam mengunggah konten-konten terkait. Agar konten tersebut dihapus dari media yang bersangkutan.

Pelaporan konten bermuatan pelanggaran hak cipta ini selaras dengan tindakan yang diambil oleh *Universal Music Group*. Di mana UMG telah melaporkan karya musik berjudul '*Heart on My Sleeve*' ke berbagai media *streaming* musik digital untuk dihapus keberadaan dan peredarannya. Setelah memperoleh laporan dari UMG selaku label yang menaungi kedua penyanyi terkemukanya tersebut, hingga saat ini karya musik *Heart on My Sleeve* telah dihapus dari *Spotify*, *Tiktok*, *Apple Music*, dan media *streaming* musik digital lain. Akan tetapi, di media *Youtube*, karya musik tersebut masih tersebar dan diunggah ulang oleh konten kreator *Youtube* lain yang tidak bertanggungjawab.

Tatanan pengaturan hukum di Indonesia, upaya perlindungan hukum secara represif terhadap pelanggaran hak cipta juga dapat dilakukan oleh penyanyi dan produser fonogram, guna memperoleh kembali hak-hak mereka yang dilanggar. Caranya yaitu dengan menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi (seperti mediasi, alternatif penyelesaian sengketa, dan arbitrase) bagi para pihak yang bersengketa. Terhadap penyelesaian melalui jalur litigasi, penyanyi dan produser fonogram dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Bahkan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, penyanyi dan produser fonogram atau penggugat dapat mengajukan permohonan putusan sela kepada Pengadilan Niaga. Tujuannya yaitu untuk memudahkan kelangsungan dan kelanjutan pemeriksaan suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 99 Ayat (4) UUHC yang mengatur bahwa: "(4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: a) meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggadaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau; b) menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,

dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.”

Di samping pengajuan permohonan putusan sela, penyanyi dan produser fonogram atau penggugat juga dapat mengajukan permintaan penetapan sementara dari Pengadilan Niaga terkait. Permintaan ini dapat dilakukan guna menghentikan adanya kelanjutan pelanggaran yang akan membawa dampak kerugian lebih besar, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 106 UUHC: “Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk: a) mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan; b) menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut; c) mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau; d) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.”

Berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta secara represif melalui penyelesaian sengketa pada jalur litigasi, perlu diperhatikan bahwa pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta hanyalah Pengadilan Niaga saja. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga sama sekali tidak berwenang untuk menyelesaikannya. Pengaturan tersebut sebagaimana terkandung pada ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan (3) UUHC. Selain perlindungan represif berupa penuntutan ganti rugi oleh penyanyi dan produser fonogram kepada pelaku. Perlindungan hukum secara represif dalam kasus pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ini juga diberikan dengan pemberian sanksi pidana.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap penyanyi yang suaranya digunakan dalam pembuatan karya seni musik melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dapat diberikan dari segi preventif yang sifatnya mencegah terjadinya sebuah pelanggaran melalui pendaftaran ciptaan, pengawasan oleh pemerintah, serta melalui pengadaan produk hukum yang bersifat mengikat. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diberikan dari segi represif yang sifatnya memberikan sanksi atau hukuman setelah terjadinya sebuah pelanggaran, seperti dengan melakukan pemblokiran dan penutupan konten atau hak akses, pengajuan gugatan hukum ke Pengadilan Niaga, serta pemberian sanksi pidana.

REFERENSI

Agence France Presse. “Did the AI-Generated Drake Song Breach Copyright?” voanews.com, 2023. <https://www.voanews.com/a/did-the-ai-generated-drake-song-breach-copyright-/7061676.html>.

Berlianty, Teng, and Yosia Hetharie. “Urgensi Pendaftaran Dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 244–55.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban, 2007.

- Labetubun, Muchtar A H. "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)." *SASI* 17, no. 4 (2011): 8-19.
- Narwadan, Theresia Nolda Agnes. "Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet." *SASI* 20, no. 2 (2014): 71-79. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.
- Pratista, I Gusti Putu Andre, and Ida Ayu Sukihana. "Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik Dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 1-5.
- Sato, Mia, and Richard Lawler. "What's Really Going on with 'Ghostwriter' and the AI Drake Song?" *theverge.com*, 2023. <https://www.theverge.com/2023/4/18/23688141/ai-drake-song-ghostwriter-copyright-umg-the-weeknd>.